



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, Tujuan Nasional adalah *"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."*. Tujuan Nasional tersebut merupakan cita-cita yang mengekspresikan hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang perwujudannya memerlukan upaya-upaya secara terencana, sistematis, komprehensif dan terintegrasi.

Substansi dari pemikiran yang dikemukakan di atas, pada dasarnya menempatkan apa yang disebut sebagai "pembangunan nasional" pada posisinya yang penting dan strategis; sebagai instrumen guna memfasilitasi terwujudnya keinginan dan atau harapan-harapan obsesif bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Tujuan Nasional dimaksud. Sehubungan dengan pembangunan nasional tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa, *pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta*



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

kemandirian dengan menjaga kesinambungan, kemajuan dan kesatuan nasional.

Esensi pembangunan pada umumnya, dan pembangunan nasional pada khususnya, mengandung makna sebagai perubahan yang disengaja (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa, pembangunan umumnya atau pembangunan nasional pada khususnya merupakan suatu proses rekayasa sosial dan teknis (*social and technical engineering*), yang dimaksudkan sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dinamika pembangunan mencerminkan upaya-upaya konstruktif dan produktif terutama dari sisi peran pemerintah untuk memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi sumber daya yang tersedia. Hal ini berarti pembangunan membutuhkan suatu tata rencana yang tepat dan realistis untuk mengarahkan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju pencapaian tujuan sebagaimana diharapkan. Dalam konstelasi perencanaan pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka tata rencana yang dibutuhkan itu disyaratkan disusun secara hirarkhis, diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Tahunan.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

Pemerintah Kota Tanjungbalai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di Kota Tanjungbalai, lazim disebut pula sebagai pembangunan daerah. Sehubungan dengan ini, Bab VII Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, *dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.* Perencanaan pembangunan daerah ini, sesuai ayat (2) dan (3) Pasal yang sama, disusun secara berjangka oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat dengan RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi;
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong



***Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025***

partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Bagi Kota Tanjungbalai, perencanaan pembangunan daerah mempunyai makna yang penting dan strategis, terutama karena terkait dengan upaya-upaya pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan meletakkan dasar perencanaan pembangunan daerah yang tepat guna dan berdaya guna, diharapkan implementasinya fungsional terhadap proses pemulihan yang akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Mencermati arahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hierarki sistem perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah mencerminkan hubungan yang erat satu dengan lainnya, dimana produk perencanaan yang berkedudukan lebih rendah harus mengacu pada produk perencanaan yang kedudukannya lebih tinggi. Realitas ini menunjukkan bahwa pada tataran daerah, RPJPD – Kota Tanjungbalai akan merupakan pedoman rujukan yang mengandung idealisasi keinginan dan harapan serta aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dalam kapasitasnya untuk mengakomodasi orientasi masa depan masyarakat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai, RPJPD – Kota Tanjungbalai harus dirancang-bangun berdasarkan kondisi objektif



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

daerah, baik realitas masalah dan kebutuhannya, tantangan maupun karakteristik potensi yang dimiliki. Hal ini tentu tidak terlepas dari perspektif perencanaan yang berbasis kewilayahan dan pembangunan sumber daya manusia. Perencanaan berbasis kewilayahan mengasumsikan optimalisasi pemanfaatan keunggulan spasial dan potensi lokal; sementara perspektif pembangunan sumber daya manusia, dimaksudkan sebagai suatu proses yang mampu memperluas pilihan-pilihan masyarakat, sehingga kelayakan hidup manusia dapat ditempatkan sebagai tujuan yang tertinggi dari pembangunan (*the ultimate end of development*). Dalam rangka memperoleh sinergisitas pembangunan daerah yang berdaya dorong tinggi, maka kedua perspektif di atas akan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga penjabarannya bisa dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Sesuai dengan kondisi objektif daerah saat ini, maka melalui RPJPD – Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 ini, diharapkan dapat:

- Pertama : mewujudkan tatanan masyarakat Tanjungbalai yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai basis moral yang diperlukan bagi pembangunan masyarakat yang berbudaya, beradab dan dinamis.

- Kedua : mewujudkan dan terus memelihara kerukunan, keamanan dan kedamaian di Kota Tanjungbalai guna mencapai stabilitas sosial dan keamanan yang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

berkelanjutan sebagai prasyarat kondisional bagi pembangunan daerah.

- Ketiga : mewujudkan tatanan masyarakat Tanjungbalai yang maju dan mandiri, disertai dukungan pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan berwibawa sebagai pencerminan kualitas intelektual dan karakteristik masyarakat Tanjungbalai yang diperlukan untuk mendukung dinamika pembangunan daerah.
- Keempat : mewujudkan tatanan masyarakat Tanjungbalai yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi baik dalam konteks interaksi sosial, politik maupun ber-pemerintahan.
- Kelima : mewujudkan Kota Tanjungbalai sebagai Kota Pelabuhan, Industri, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan Nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

masa 20 tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota Tanjungbalai.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJP

Maksud disusunnya RPJP Kota Tanjungbalai antara lain : (1) memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Pemerintahan Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah melalui Forum Musyawarah Pembangunan Daerah secara berjenjang; (2) memberikan pedoman bagi jajaran Pemerintah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang nantinya tertuang didalam RPJM Daerah; (3) menentukan proyeksi pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RPJP Kota Tanjungbalai adalah (1) mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, SDM, sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan; (2) merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kota Tanjungbalai dalam jangka panjang 20 tahun ke depan untuk kesinambungan pembangunan kota.



1.4. Landasan Hukum Penyusunan RPJP

Landasan ideal RPJP Kota Tanjungbalai adalah Pancasila dan UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran



***Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025***

- Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);



***Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025***

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4526);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
16. Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/01/2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang RPJM Kota Tanjungbalai Tahun 2006-2011.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

1.5. Sistematika

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi Umum Daerah

BAB III : Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah

BAB IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

BAB V : Penutup

1.6. Tahapan Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 melalui proses pembahasan draft atau rancangan konsep awal. Pembahasan pada tahap ini bersifat eksploratif, akademis, partisipatif dan demokratis, berupa *focus group discussion*, seminar maupun musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan daerah.

Berbagai konsep dan pendapat yang berkembang dalam pembahasan tahap awal diatas kemudian dikompilasi dan disempurnakan berdasarkan pemilahan isu-isu strategis dan program prioritas. Proses ini menghasilkan draft akhir berupa konsep RPJPD. Selanjutnya Pemerintah Kota Tanjungbalai berinisiatif mengajukannya kepada



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

DPRD Kota Tanjungbalai untuk disyahkan sebagai Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025.

1.7. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen rencana jangka panjang (20 tahun) yang berisikan, kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang. Sedangkan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) disesuaikan dengan masa waktu Kepala Daerah terpilih, yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah.

RPJPD Kota Tanjungbalai mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Tanjungbalai. RPJPD Kota Tanjungbalai ini disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJP Provinsi Sumatera Utara yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Kota,



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat) guna menumbuhkembangkan keserasian dalam pembangunan.

Sebagai penjabaran RPJMD, Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) berisikan gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Renstra SKPD, dijabarkan untuk program tahunan yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan. Renja-SKPD yang telah disusun, dirangkum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisikan prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, serta lintas kewilayahan.

Keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat pada bagan berikut :



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025**

